



PUTUSAN
NOMOR 10/PID.SUS/2020/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ONY SURYA LUKMANA alias MIDI bin MANSUR
Tempat lahir	: Trenggalek
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun/6 Agustus 1993
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sidem RT 056 RW 016 Desa Jombok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
Agama	: Islam
Pekerjaan	: wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Perintapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 22

Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ony Surya Lukmana alias Midi bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Ony Surya Lukmana alias Midi bin Mansur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange dalam plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merek Xiomi tipe Noe 5 Pro warna gold dengan SIM card 082264910493 dengan IMEI 1 : 868594045797589 dan IMEI 2 : 868594046360585, *dirampas untuk dimusnahkan*;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pleidoi (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bawa ia Terdakwa ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR bersama dengan saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL (Dituntut pada perkara lain) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 14.55 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kamarkos saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL yang beralamat di Griya Kos Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “*yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turutsertadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 14.00 wib kost saksi RIVA alamat Griya Kost Karmel masuk Jln. I Gusti Ngurah Rai Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek ada teman dari saksi RIVA yang bernama sdri. MAYA dan saksi WILLMA yang mengajak minum-minuman keras. Kemudian terdakwa, sdri. MITA, saksi RIVA, sdri. MAYA dan saksi WILLMA minum-minuman keras didalam kamar kos saksi RIVA. Kemudian teman dari sdri. MAYA yang bernama saksi WILLMA menanyakan pil dobel L kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Kemudian saksi WILLMA meminta nomor HP saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Lalu saksi WILLMA mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL untuk memesan pil dobel L. Kemudian oleh saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL pesan whatsapp dari saksi WILLMA tersebut diberitahukan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambilkan pildobel L dari sakucelana terdakwa. Dan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. JM yang mana dilakukan dengan cara membeli. Pembelian pil dobel L kepada sdr. JM sudah 2 (dua) kali dilakukan oleh terdakwa, yang pertama pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 08.00 wib transaksi pil dobel L tersebut di ranjau di taruh disamping dekat Rumah kostsaksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 23.00 wib sebanyak 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam plastic bening seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengurangi pil dobel L yang terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa sebanyak 12 (dua belas) butir untuk terdakwa simpan di dalam dompet milik saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL dan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) yang dimasukkan kedalam plastic bening terdakwa jual kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Dan oleh saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL pildobel L tersebut akan dijual kembali kesaksi WILLMA. Kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan pild obel L kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Sekira jam 15.30 wib terdakwa bersama saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek di dalam kamar kostsaksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL alamat Griya Kost Karmel masuk Jln. I Gusti Ngurah Rai Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 12 (dua belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange yang terdakwa simpan dibawah tempat tidur saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL, 1 (satu) buah handphonemerk XIOMI type Note 5 Pro warna Gold dengan simcard 082264910493 dengan IMEI 1 : 868594045797589 dan IMEI 2 : 868594046360585 yang disimpan di sakucelananakanan depan dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan didalam dompet saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11441/NOF/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang memeriksa barang bukti 20719/2019/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±0,987 gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatif narkotika dan psikotropika dan (+) positif trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang Bukti 20719/2019/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bawa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu berupa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang mana 40 (empat puluh) butir sudah dijual kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL dan 12 (dua belas) butir lagi disimpan

Halaman 4 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dalam dompet milik saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR bersama dengan saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL (Dituntut pada perkara lain) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 14.55 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kamar kos saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL yang beralamat di Griya Kos Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “*yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal nya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 14.00 wib kost saksi RIVA alamat Griya Kost Karmel masuk Jln. I Gusti Ngurah Rai Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek ada teman dari saksi RIVA yang bernama sdri. MAYA dan saksi WILLMA yang mengajak minum-minuman keras. Kemudian terdakwa, sdri. MITA, saksi RIVA, sdri. MAYA dan saksi WILLMA minum-minuman keras didalam kamarkos saksi RIVA. Kemudian teman dari sdri. MAYA yang bernama saksi WILLMA menanyakan pild obel L kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Lalusaksi WILLMA meminta nomor HP saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Kemudian saksi WILLMA mengirim kanpesan Whatsapp kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL untuk memesan pil dobel L. Kemudian oleh saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL pesan whatsapp dari saksi WILLMA tersebut diberitahukan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambilkan pil dobel L dari saku celana terdakwa. Dan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. JM yang mana dilakukan dengan cara membeli. Pembelian pil dobel L kepada sdr. JM sudah 2 (dua) kali dilakukan oleh terdakwa, yang pertama pada hari Senin tanggal 11

Halaman 5 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira jam 08.00 wib transaksi pil dobel L tersebut di ranjau di taruh disamping dekat Rumah kost saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL sebanyak 40 (empat puluh) butir sehargaRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 23.00 wib sebanyak 52 (lima puluhdua) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam plastic bening seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengurangi pil dobel L yang terdakwa bawa sebanyak 12 (dua belas) butir untuk terdakwa simpan di dalam dompet milik saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL dan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) yang dimasukkan kedalam plastic bening terdakwa jual kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Dan oleh saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL pildobel L tersebut akan dijual kembali ke saksi WILLMA. Kemudian terdakwa diberikanuang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Sekira jam 15.30 wib terdakwa bersama saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek di dalam kamar kost saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL alamat Griya Kost Karmel masukJln. I Gusti Ngurah Rai Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 12 (dua belas) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam dompet kecil warna orange yang terdakwa simpan dibawah tempat tidur saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI type Note 5 Pro warna Gold dengan simcard 082264910493 dengan IMEI 1 : 868594045797589 dan IMEI 2 : 868594046360585 yang disimpan di saku celana kanan depan dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan didalam dompet saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL. Selanjutnya terdakwa dan barangbukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11441/NOF/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang memeriksa barang bukti 20719/2019/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±0,987 gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatif narkotika dan psikotropika dan (+) positif trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang

Halaman 6 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti 20719/2019/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.

- Bawa perbuatan terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu berupa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang mana 40 (empatpuluhan) butir sudah dijual kepada saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL dan 12 (dua belas) butir lagi disimpan oleh terdakwa dalam dompet milik saksi PURWA ARI SASMITA Als. MITA Binti MUKAIL;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196
Jo. Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi PARYONO, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi Kresno Yudho, Aipda Mahesa, Briptu Yolanda dan Bripda Ninda menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Griya Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar atau tidak memenuhi standar kasiat dan mutu;
 - Bawa Terdakwa ditangkap sedang di dalam kamar kost bersama Saksi Purwa Ari;
 - Bawa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi kalau Terdakwa telah mengedarkan pil double L, sehingga dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar jam 15.15 WIB Saksi bersama tim telah mengamankan Saksi Wilma di pinggir Jl. Panglima Sudirman dekat CNR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena memiliki 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang disimpannya di dalam tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengembangan diamankannya Saksi Wilma tersebut, Saksi Wilma mengakui membeli pil dobel L dari Saksi Purwa Ari di kost Griya Karmel seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian setelah melakukan pencarian, sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa bersama Saksi Purwa Ari;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Purwa Ari mengaku yang telah menjual pil dobel L pada Saksi Wilma;
 - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan handphone merek Oppo A3S warna merah milik Saksi Purwa Ari yang digunakannya untuk bertransaksi, pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir yang disimpan di bawah kasur milik Terdakwa, handphone Xiomi milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yaitu sebagaimana barang buktinya yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Purwa Ari memiliki hubungan pacar;
 - Bahwa Terdakwa bukan TO;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru satu kali menjual pil dobel L pada Saksi Wilma;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan pil dobel L dengan membelinya pada JM yang beralamat di Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan berkomunikasi melalui messenger dan transaksinya dengan cara diranjau;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir travel;
 - Bahwa setahu Saksi, sesuai peraturan yang berlaku bahwa dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dengan resep dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi KRESNO YUDHO P., S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi Paryono, Aipda Mahesa, Briptu Yolanda dan Bripda Ninda menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Griya Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar atau tidak memenuhi standar kasiat dan mutu;

Halaman 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap sedang di dalam kamar kost bersama Saksi Purwa Ari;
- Bawa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi kalau Terdakwa telah mengedarkan pil double L, sehingga dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar jam 15.15 WIB Saksi bersama tim telah mengamankan Saksi Wilma di pinggir Jl. Panglima Sudirman dekat CNR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena memiliki 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang disimpannya di dalam tas;
- Bawa dari pengembangan diamankannya Saksi Wilma tersebut, Saksi Wilma mengakui membeli pil dobel L dari Saksi Purwa Ari di kost Griya Karmel seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian setelah melakukan pencarian, sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa bersama Saksi Purwa Ari;
- Bawa Terdakwa dan Saksi Purwa Ari mengaku yang telah menjual pil dobel L pada Saksi Wilma;
- Bawa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan handphone merek Oppo A3S warna merah milik Saksi Purwa Ari yang digunakannya untuk bertransaksi, pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir yang disimpan di bawah kasur milik Terdakwa, handphone Xiomi milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yaitu sebagaimana barang buktinya yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa dan Saksi Purwa Ari memiliki hubungan pacar;
- Bawa Terdakwa bukan TO;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru satu kali menjual pil dobel L pada Saksi Wilma;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan pil dobel L dengan membelinya pada JM yang beralamat di Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan berkomunikasi melalui messenger dan transaksinya dengan cara diranjau;
- Bawa pekerjaan Terdakwa adalah supir travel;
- Bawa setahu Saksi, sesuai peraturan yang berlaku bahwa dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dengan resep dokter;

Halaman 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIVA RIZKYA alias REVA binti almarhum DINAR WARSAWA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi mengetahui sdr. Maya bersama Saksi Wilma datang ke kos Griya Karmel di Jl. I Gusti Ngurah Rai Dalem Kepatihan B1 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang Saksi tahu, mereka datang ke kos untuk makan dan minum Iceland di kamar kos Saksi;
- Bahwa kemudian sdr. Maya meminta Saksi untuk menghubungi Saksi Purwa Ari;
- Bahwa setelah Saksi Purwa Ari bergabung, sdr. Maya menyuruh Saksi membeli makan ke Cafe Bingsoo;
- Bahwa setelah satu jam kemudian Saksi kembali dari membeli makan, Saksi memanggil Terdakwa untuk ikut bergabung dan setelah selesai makan, sdr. Maya dan Saksi Wilma pulang, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Purwa Ari kembali ke kamar kos Saksi Purwa Ari;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa bersama Saksi Purwa Ari dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa handphone, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir;
- Bahwa setelah Saksi Purwa Ari diinterogasi, ia mengakui telah menjual pil dobel L pada Saksi Wilma, sedangkan pil yang dijual tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi Purwa Ari menjual pil dobel L setelah penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA binti PAIMUN, dibacakan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.15 WIB, Saksi diamankan petugas Resnarkoba Polres Trenggalek di pinggir Jalan Panglima Sudirman dekat CnR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki 37 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) pil double L yang disimpannya di dalam kemasan plastik bening di dalam tas;

- Bahwa pil double L tersebut Saksi beli dari Saksi Purwa Ari hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB di kosnya, Griya Kos Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli pil doubel L tersebut, Saksi terlebih dahulu memesannya melalui pesan whatsapp, kemudian Saksi mendatangi kos Saksi Purwa Ari;
- Bahwa Saksi telah meminum pil double L tersebut sebanyak tiga butir sehingga tersisa 37 (tiga puluh tujuh) butir sebagaimana disita petugas;
- Bahwa Saksi membeli pil double L pada Saksi Purwa Ari tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi PURWA ARI SASMITA binti MUKAIL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira jam 15.30 WIB, Saksi ditangkap Polisi di tempat kos Griya Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena menjual pil dobel L kepada Saksi Wilma;
- Bahwa Saksi ditangkap ketika sedang bersama Terdakwa, pacar Saksi;
- Bahwa Saksi menjual pil dobel L kepada Saksi Wilma sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa pil dobel L dan handphone Oppo milik Saksi. Pil dobel L yang ditemukan Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa petugas menemukan pil dobel L dibawah tempat tidur;
- Bahwa Saksi dapat menjual pil dobel L pada Saksi Wilma karena Saksi Wilma sebelumnya mengirim pesan kepada Saksi untuk memesan pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi jual kepada Saksi Wilma, Saksi peroleh dari Terdakwa dengan memberinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan pildobel L tanpa resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si., Apt, dibacakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai staf Kefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pendapat ahli mengenai pil dobel L adalah pil dobel L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet;
- Bahwa pil dobel L mengandung bahan aktif Triheksifendil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil dobel L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil dobel L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Apotik;
- Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat, perbuatan mengedarkan berarti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;
- Bahwa penyimpanan sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yang disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam sediaan farmasi adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker karena tenaga kefarmasian wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Halaman 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bawa hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di dalam kamar kos Saksi Purwa Ari di Griya Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena menjual pil dobel L kepada Saksi Wilma melalui Saksi Purwa Ari;
- Bawa Terdakwa ditangkap ketika sedang bersama Saksi Purwa Ari dan dibawah tempat tidur ditemukan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) milik Terdakwa;
- Bawa Polisi juga menemukan barang bukti berupa handphone Xiom, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dompet warna orange;
- Bawa pil dobel L yang dijual kepada Saksi Wilma sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari JM yang beralamat di Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange dalam plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merek Xiom tipe Noe 5 Pro warna gold dengan SIM card 082264910493 dengan IMEI 1 : 868594045797589 dan IMEI 2 : 868594046360585, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bawa pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang berguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;

- Bawa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik;
- Bawa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 15.15 WIB, Saksi Paryono bersama Saksi Kresno Yudo, Aipda Mahesa dan Briptu Yolanda dari Tim Opsnal Satrekoba Polres Trenggalek telah mengamankan Saksi Wilma di pinggir Jalan Panglima Sudirman dekat CnR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) pil double L yang disimpannya di dalam kemasan plastik bening di dalam tasnya
- Bawa Saksi Wilma membeli pil double L tersebut dari Saksi Purwa Ari, sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Purwa Ari pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kos Griya Kamel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa (pacarnya);
- Bawa Saksi Wilma membeli pil double L dari Saksi Purwa Ari tanpa resep dokter;
- Bawa Saksi Purwa Ari membenarkan telah menjual pil double L kepada Saksi Wilma, sedangkan pil dobel L yang dijual Saksi Purwa Ari tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bawa ketika Saksi Wilma memesan pil double L, Saksi Purwa Ari menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan pil double L kepada Saksi Purwa Ari untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Wilma;
- Bawa penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah dan 12 (dua belas) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange yang disimpan di bawah kasur serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Note 5 pro warna gold;
- Bawa Saksi Ony mendapatkan pil double L dari sdr. JM yang beralamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;

Halaman 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan berikut ini :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang. Namun Majelis berpendapat unsur setiap orang disini tiada lain adalah menunjuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dapat berupa orang maupun badan hukum, yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dihadapkannya ke persidangan Terdakwa ONY SURYA LUKMANA alias MIDI bin MANSUR oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa telah menunjukkan kalau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dari unsur kedua ini adalah apakah ada kesengajaan pada Terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Mengenai obat itu sendiri, Pasal 1 angka 8 menjelaskan tentang obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan pada angka 5 disebutkan kalau alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menegaskan kalau sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut:

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik;
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 15.15 WIB, Saksi Paryono bersama Saksi Kresno Yudo, Aipda Mahesa dan Briptu Yolanda dari Tim Opsnal Satrekoba Polres Trenggalek telah mengamankan Saksi Wilma di pinggir Jalan Panglima Sudirman dekat CnR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki

Halaman 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 (tiga puluh tujuh) pil double L yang disimpannya di dalam kemasan plastik bening di dalam tasnya

- Bahwa Saksi Wilma membeli pil double L tersebut dari Saksi Purwa Ari, sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Purwa Ari pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kos Griya Kamel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa (pacarnya);
- Bahwa Saksi Wilma membeli pil double L dari Saksi Purwa Ari tanpa resep dokter;
- Bahwa Saksi Purwa Ari membenarkan telah menjual pil double L kepada Saksi Wilma, sedangkan pil dobel L yang dijual Saksi Purwa Ari tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Wilma memesan pil double L, Saksi Purwa Ari menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan pil double L kepada Saksi Purwa Ari untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Wilma;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah dan 12 (dua belas) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange yang disimpan di bawah kasur serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Note 5 pro warna gold;
- Bahwa Saksi Ony mendapatkan pil double L dari sdr. JM yang beralamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah ternyata kalau yang telah dilakukan Terdakwa adalah membeli dan menjual sediaan farmasi dalam bentuk obat yaitu pil double L;

Menimbang, bahwa dari pengertian “mengedarkan” sebagaimana dijelaskan Ahli menurut Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangangan, artinya perbuatan membeli pil double L oleh Terdakwa dari sdr. JM dan menjualnya kembali kepada sdr. Wilma melalui Saksi Purwa Ari, menurut Majelis telah memenuhi perbuatan penyaluran atau penyerahan atau pemindah tangangan. Dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan “mengedarkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta diatas, pil double L yang ditemukan pada Saksi Wilma saat Saksi Wilma diamankan adalah dikemas dalam kemasan plastik klip, yang menurut Majelis sebagaimana pendapat Ahli adalah sulit untuk dapat diidentifikasi izin edarnya, apakah ada dan masih berlaku atau tidak ataukah pil double L tersebut merupakan barang “reject” yang memang tidak keluar izin edarnya, karena keadaan obat sudah tidak dalam kemasan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena suatu sediaan farmasi yang berupa obat sebagaimana perkara a quo tentunya haruslah disimpan dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yang disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Namun dalam perkara a quo penyimpanan pil dobel L yang ditemukan pada Saksi Wilma adalah dalam kemasan plastik klip, sehingga pil dobel L tersebut diragukan izin edarnya. Kalaupun memiliki izin edar namun dimungkinkan sudah tidak berlaku lagi atau memang tidak pernah keluar izin edarnya. Majelis menilai dikeluarkannya pil dobel L dari kemasan aslinya untuk kemudian dijualbelikan tanpa resep dokter sebagaimana dilakukan Terdakwa adalah dimaksudkan untuk menyembunyikannya dari identifikasi izin edarnya. Atau dapat pula dikatakan kalau obat sebenarnya telah kadaluarsa, sehingga dilepaskan dari kemasan aslinya agar tidak diketahui kalau telah kadaluarsa. Apalagi jual belinya pun dilakukan tanpa resep dokter dan tidak melalui apotik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dari Terdakwa untuk mengedarkan pil dobel L yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah ada kesengajaan pada diri Terdakwa, Majelis akan melihatnya dari sikap batin Terdakwa yang disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang dikemukakan Prof. Moelyatno, SH, kalau berdasarkan Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau

Halaman 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayangkan (Voorstelling Theorie) (Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, cetakan ketujuh, 2002, hal. 171-172), teori pengetahuan yang lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, artinya apabila seseorang menghendaki sesuatu, orang itu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Karena menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memenuhi pesanan pil dobel L dari Saksi Wilma telah cukup memberi petunjuk bagaimana sikap batin Terdakwa yang menunjukkan kehendaknya dalam mengedarkan pil double L walaupun disadari Terdakwa kalau ia mengedarkan obat tanpa resep dokter;;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa tentu tidak memahami atau bahkan mengetahui tentang keharusan ada izin edar atas sediaan farmasi yang beredar, namun ketika Terdakwa melakukan peredaran hanya kepada teman yang dikenalnya saja menurut Majelis, hal tersebut disadari oleh Terdakwa kalau Terdakwa mengedarkan pil double L secara tidak sah (illegal). Sebagaimana diuraikan Majelis dalam pertimbangan diatas, pil double L yang diedarkan Terdakwa bisa jadi telah memiliki izin edar namun telah berakhir atau obat telah kadaluarsa atau bahkan memang sama sekali tidak memiliki izin edar, karena peredarannya pun dilepaskan dari kemasan aslinya. Namun demi keuntungan yang akan didapatkan, walaupun cara peredarannya illegal, Terdakwa tetap meneruskannya hingga akhirnya tertangkap karena perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya kesengajaan dari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk pil double L yang diragukan izin edarnya karena diedarkan dengan keadaan terlepas dari kemasan aslinya, sehingga dapat pula dikatakan oleh sediaan farmasi yang dijual Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin edar Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah pula terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan disini adalah sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesesuaian keterangan Saksi Wilma, Saksi Purwa Ari dan Terdakwa diperoleh fakta untuk dapat terjualnya pil dobel L kepada Saksi Wilma tiada lain karena adanya kerjasama dari Terdakwa dan Saksi Purwa Ari. Saksi Purwa Ari yang menerima pesanan dari Saksi Wilma, kemudian untuk memenuhi pesanan tersebut, Terdakwa yang memenuhinya dan memberikan pil dobel L yang dipesan Saksi Wilma;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa dan Saksi Purwa Ari bersama-sama sengaja melakukan peredaran sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar. Dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primai telah terpenuhi, Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat pidana penjara dan denda secara kumulatif, oleh karenanya kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 KUHP apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange dalam plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merek Xiami tipe Noe 5 Pro warna gold dengan SIM card 082264910493 dengan IMEI 1 : 868594045797589 dan IMEI 2 : 868594046360585, yang merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan barang illegal maka harus dimusnahkan, sedangkan dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah karena bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membahayakan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ONY SURYA LUKMANA ALIAS MIDI BIN MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange dalam plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merek Xiom tipe Noe 5 Pro warna gold dengan SIM card 082264910493 dengan IMEI 1 : 868594045797589 dan IMEI 2 : 868594046360585, *dimusnahkan*;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JAMIL ERINTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RENDI BAHAR PUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMIL ERINTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23